

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN JENDERAL A.YANI NO. 15 RUTENG
TELEPON 038521514-FAXIMILLE 038521863

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: Din.Pend.420 / 173 / IV / 2017

1. Dasar : Proposal Usulan Pendirian Lembaga PAUD dan PKBM sesuai daftar terlampir dan setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal maka secara administrasi PAUD dan PKBM terlampir memenuhi syarat; menyelenggarakan kegiatan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non formal.
2. Menimbang : Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan pada lembaga PAUD dan PKBM sesuai daftar terlampir perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
3. Memperhatikan : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Dengan ini memberikan.....IZIN OPERASIONAL

Kepada : Nama dan alamat Lembaga PAUD dan PKBM terlampir.


Untuk : Menyelenggarakan kegiatan pendidikan PAUD dan pendidikan PKBM dengan ketentuan:

1. Mulai melaksanakan kegiatan pendidikan PAUD dan PKBM sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Wajib melaksanakan segala aturan dan norma yang berkaitan dengan pendidikan PAUD dan PKBM termasuk kurikulum dan penyediaan segala fasilitas pendukungnya.
3. Wajib mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan PAUD dan PKBM ke Dinas Pendidikan Kabupaten setiap bulan.

LAMPIRAN : SURAT IZIN OPERASIONAL KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : DIN.PEND.420 / 173 / IV /2017
TANGGAL : 1 APRIL 2017

**NAMA - NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 (PAUD) DAN PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN MANGGARAI**

NO	NAMA LEMBAGA PAUD/PKBM	NAMA PENGELOLA	TANGGAL PENGUSULAN	ALAMAT
1	PKBM Ame Nehung	Hendrikus Tamur	20 Juli 2016	Weluk Lolang Kecamatan Satar Mese
2	PKBM Compang Nderas	Marselinus Megong	30 Juli 2016	Ranggi kecamatan Wae Ri,i
3	PKBM Bintang Flores	Megawati, SH	16 Agustus 2016	Satar Tacik Kecamatan Lengke Rempong
4	PKBM Dian Anugerah	Eusabia Ejeng	1 Oktober 2016	Pongkor Kecamatan Satar Mese
5	PAUD Sinar Bulan	Teresia Delima	21 Nevember 2016	Bea Kakor Kecamatan Satar mese
6	PAUD Sint Karolus	Avenista Juwita Rogot, S.Pd	13 Januari 2017	Rai Kecmatan Ruteng
7	PAUD Compang Kawak	Emilia Diana Namat	26 Januari 2017	Kawak Kecamatan Cibal Barat
8	PAUD Emas Bangsa	Oktaviana Naput	27 Februari 2017	Rua Kecamatan Wae Ri,i
9	PAUD Helena	Rofinus Nardin Nonto	11 Maret 2017	Watu Tango Kecamatan Reok
10	PAUD Marie Louise	Sr. Avelina Inur, DW,S.Pd	21 Maret 2017	Welong Kecarnatan Wae Ri,i
11	PKBM Golo Bongko	Theodorus Adil, S.Pd	22 Maret 2017	Golo Bongko Kecamatan Reok Barat
12	PAUD Lejong Tedeng	Vinsensia Jemian	23 Maret 2017	Poka kecamatan Rahong Utara
13	PAUD Kairos	Frijianus Bus Latma	29 Maret 2017	Karot Kecamatan langke Rempong
14	Paud Fylano	Fransiskus Sudirman, SP	29 Maret 2017	Bangka Lelak Kecamatan Lelak
15	PKBM BINA ILMU	Alfons Magis, S.Pd	30 Maret 2017	Mendo Kecamatan Wae Ri,i
16	Paud Wela	Yustina Diu	30 Maret 2017	Gapong ,Kec.Cibal
17	Paud Ceria	Florbeda Do R.A.S De Jesus	30 Maret 2017	Gapong ,Kec.Cibal


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai,

Maksimus Gandur, S.Sos
Pembina.Tk. I
NIP. 19631231 198603 1 396

4. Izin operasional ini akan ditingkatkan menjadi Surat Keputusan Izin Operasional Kelembagaan apabila dalam perkembangan pelaksanaan kegiatan pendidikan pada lembaga PAUD dan lembaga PKBM terlampir menunjukkan peningkatan dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Keterangan izin operasional ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pihak pengelola PAUD dan PKBM melanggar ketentuan pada butir 1, 2, dan 3 di atas.

Demikian surat izin operasional ini diberikan kepada pengelola PAUD dan PKBM untuk dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non formal .

Dikelurkan di : Ruteng

Pada tanggal : 01 April 2017



Maksimus Gandur, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19631231 198603 1 396